



# WALIKOTA DUMAI

---

## PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENERAPAN SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN *ON LINE* DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan di Kota Dumai sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan untuk memudahkan aparatur pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan penduduk perlu penerapan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *on line*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan *On Line*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pen Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

17. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Penpencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 6 Seri D Tahun 2007);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN *ON LINE* DI KOTA DUMAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pejabat Pencatat Catatan Sipil adalah Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Walikota untuk menandatangani Akta Catatan Sipil.
6. Camat adalah Camat se-Kota Dumai.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Unit Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
9. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk adalah setiap orang baik WNI maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
13. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan/atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang belaku diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
15. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri penduduk pendatang WNI yang pindah datang ke daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
17. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bawah Kelurahan.
18. Penduduk pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang datang dari luar wilayah daerah.
19. Calon penduduk adalah penduduk pendatang yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk daerah.
20. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah daerah bukan untuk bertempat tinggal, yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

21. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atas surat keterangan penduduk.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Mutasi Kependudukan adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
24. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
25. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan SKDLN adalah surat keterangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada WNI yang datang dari Luar Negeri.
26. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan SKPLN adalah surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dan diberikan kepada WNI atau TKI yang akan bekerja/pindah ke Luar Negeri untuk tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar menjadi penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPWNI adalah surat pindah yang dihasilkan dari proses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *on line*.

## BAB II PINDAH DATANG

### Pasal 2

- (1) Pindah datang merupakan berdomisilinya penduduk di daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pindah Datang digunakan sebagai dasar:
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

BAB III  
PERPINDAHAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dalam 1 (satu) Kelurahan;
  - b. antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kota;
  - d. antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; atau
  - e. antar Provinsi.

BAB IV  
PENDUDUK PENDATANG

Pasal 4

- (1) Sahnya pindah datang penduduk ke daerah berdasarkan SKPWNI dengan sistem SIAK *on line* yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksa daerah asalnya.
- (2) SKPWNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBILITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 5

- (1) Walikota melalui Intansi Pelaksana berkewajiban untuk mengendalikan penduduk datang di daerah, guna mencegah terjadinya ledakan penduduk yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan atau Tata Ruang daerah.
- (2) Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan mobilitas penduduk (pindah datang antar Kabupaten/Kota) wajib menggunakan SKPWNI dengan SIAK *on line*.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk menerapkan tertib administrasi kependudukan di daerah.
- (4) Instansi Pelaksana dapat menolak orang yang pindah/melakukan kunjungan ke daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana bersama instansi terkait dapat melakukan razia KTP dan/atau surat/dokumen kependudukan lainnya dalam daerah.

- (2) Instansi Pelaksana dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.

BAB VI  
PROSEDUR DAN PERSYARATAN  
PENERBITAN REKOMENDASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Prosedur

Pasal 7

- (1) Penduduk membawa SKPWNI dengan SIAK *on line* yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Asalnya.
- (2) Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya melapor ke Instansi Pelaksana daerah untuk mendapatkan rekomendasi pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerbitan rekomendasi pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Pindah dari daerah asal yang dikeluarkan/diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana daerah Asal;
  - b. Surat Pengantar Ketua RT;
  - c. mengisi Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah.
  - d. melampirkan Surat Nikah/Akta Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
  - e. melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Setelah Rekomendasi Pendaftaran Penduduk diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang bersangkutan wajib melapor kepada RT, Kelurahan dan Kecamatan untuk didaftarkan sebagai penduduk setempat.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Rekomendasi Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Rekomendasi yang habis masa berlakunya tidak dapat digunakan lagi sebagai pengurusan KK dan KTP.
- (3) Penerbitan KK dan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini diterbitkan adalah untuk menegakkan tertib administrasi kependudukan di Kota Dumai, khususnya pengendalian mobilitas penduduk.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E